



MAKLUMAT PELAYANAN



1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan Pelayanan Publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus; dan
3. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila Pelayanan Publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

DIREKTUR PENGAWASAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI

HERI ISTU HARIONO, S.Si

UKURAN 40 X 30 CM